



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 131 TAHUN 2023**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polewali Mandar Tahun 2022 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyusunan dokumen tersebut, maka perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polewali Mandar Tahun 2022, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polewali Mandar Tahun 2022, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dan bertanggungjawab sepenuhnya menyiapkan, mengumpulkan/kompilasi dan mengolah data serta menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polewali Mandar Tahun 2022, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Januari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 25 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 131 TAHUN 2023  
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD), LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI DAN RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)  
TAHUN 2022**

- I. Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- II. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- III. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum
- IV. Wakil Ketua III : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
- V. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
- VI. Anggota Tim :
  - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - 2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
  - 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 4. Kepala Badan Pendapatan
  - 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
  - 6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
  - 8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
  - 9. Analis Kebijakan (Koordinator Sub Otonomi Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
  - 10. Analis Kebijakan (Koordinator Sub Adm. Pemerintahan dan Kerjasama) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
  - 11. Perencana pada Sekretariat Daerah
  - 12. Perencana pada Sekretariat DPRD
  - 13. Perencana pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
  - 14. Perencana pada Inspektorat
  - 15. Perencana pada Badan Keuangan
  - 16. Perencana pada Badan Pendapatan
  - 17. Perencana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

18. Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja
19. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21. Perencana pada Dinas kesehatan
22. Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Perencana pada Dinas sosial
24. Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25. Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
27. Perencana pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
28. Perencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30. Perencana pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
31. Perencana pada Dinas Pertanian dan Pangan
32. Perencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan
33. Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34. Perencana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
35. Perencana pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
36. Perencana pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
37. Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38. Perencana pada Dinas Perhubungan
39. Perencana pada Kecamatan Se-kabupaten Polewali Mandar
40. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
41. Analisis Batas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Setda

42. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
43. Busmawati, S. IP.
44. Sitti Nur Rahma, S.Sos.
45. Iqbal Tarmizi, S.Kom.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 25 Januari 2023

